

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Pidana penjara sebagai bentuk sanksi kepada individu yang melakukan berbagai macam kejahatan, memiliki tujuan yang lebih luas daripada sekedar menghukum pelanggar hukum. Sanksi ini berfungsi memberikan efek jera sekaligus berperan penting dalam rehabilitasi dan reintegrasi sosial warga binaan pemasyarakatan ke masyarakat, sebagaimana terlihat di Rutan Kelas IIB Batusangkar. Dalam konteks ini, Lembaga Pemasyarakatan memiliki tanggung jawab yang signifikan untuk membina warga binaan pemasyarakatan, memastikan bahwa mereka tidak hanya menjalani hukuman, tetapi juga mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki diri dan mengembangkan keterampilan yang berguna bagi kehidupan mereka setelah bebas.

Pemasyarakatan merupakan perubahan sistem paradigma dalam sistem pembinaan di Indonesia. Sistem ini mengubah konsep kepenjaraan yang sebelumnya berorientasi pada pembalasan menjadi sistem yang menekankan pembinaan, pengayoman, dan reintegrasi sosial. Sistem pemasyarakatan lahir sebagai bentuk penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia. Narapidana tidak lagi dipandang hanya sebagai pelaku tindak pidana, tetapi juga sebagai individu yang memiliki hak untuk dibina dan dikembalikan ke masyarakat. Sejak diperkenalkan pada tahun 1964, lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan tidak hanya berfungsi sebagai tempat menjalani hukuman. Lembaga tersebut juga menjadi sarana pembinaan kepribadian dan kemandirian warga binaan pemasyarakatan (Susetyo 2022, 156).

Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS), dalam UU Pemasyarakatan Nomor 22 Tahun 2022 merupakan tempat khusus yang difungsikan untuk melaksanakan proses pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Sementara itu, sistem pemasyarakatan diatur sebagai suatu

struktur yang mengarahkan dan membatasi cara-cara pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan. Tujuan dari sistem ini adalah agar mereka dapat menyadari kesalahan yang telah diperbuat, melakukan perbaikan diri, serta tidak mengulangi tindak pidana. Dengan demikian, mereka diharapkan dapat diterima kembali oleh masyarakat, berkontribusi aktif dalam pembangunan, dan menjalani kehidupan yang wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.

Sistem pemasyarakatan merupakan suatu kerangka yang mengatur arah, batas, dan metode pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan, yang berlandaskan pada Pancasila. Sistem ini dilaksanakan secara terpadu antara pihak pembina, warga binaan, dan masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas individu yang sedang menjalani masa hukuman. Hal ini bertujuan agar mereka dapat menyadari kesalahan yang telah dilakukan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana di masa depan.

Masa pidana yang beragam dijalani oleh warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan mendorong pelaksanaan berbagai kegiatan pembinaan dan pemberdayaan. Pembinaan yang diberikan di Lapas bertujuan untuk mengembangkan potensi setiap individu agar menjadi pribadi yang lebih baik saat kembali ke masyarakat. Warga binaan pemasyarakatan memiliki hak yang wajib dipenuhi oleh Lembaga Pemasyarakatan, hak tersebut diantaranya mencakup, hak untuk menjalankan ibadah, mendapatkan perawatan baik jasmani dan rohani, mendapatkan pendidikan, mendapatkan pelayanan kesehatan, mendapatkan layanan informasi, mendapatkan penyuluhan dan bantuan hukum, menyampaikan pengaduan, mendapatkan perlakuan secara manusiawi, mendapatkan pelayanan sosial serta menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping dan masyarakat (Soekanto 2011, 72).

Pembinaan yang efektif di Lembaga Pemasyarakatan dapat mencakup pendidikan, pelatihan keterampilan, dukungan psikologis dan program asimilasi, yang semuanya bertujuan untuk mengurangi angka residivisme

dan membantu narapidana beradaptasi kembali ke masyarakat. Menurut Islami Rijal, seorang petugas pembinaan di Rutan Kelas II B Batusangkar dalam wawancara penelitian menyebutkan, terdapat 10% residivisme yang didominasi oleh kasus narkoba. Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi bagaimana Lembaga Pemasyarakatan menjalankan perannya dalam memenuhi hak warga narapidana, yang merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dihormati dan dilindungi (Susetyo 2022, 167)

Dalam konteks pemasyarakatan, pola pembinaan menjadi langkah penting dalam proses reintegrasi sosial narapidana. Program ini tidak hanya bertujuan untuk mengurangi stigma negatif terhadap mantan narapidana, tetapi juga untuk mempersiapkan mereka agar dapat beradaptasi dengan kehidupan sosial setelah menjalani hukuman. Melalui program-program tersebut warga binaan pemasyarakatan diharapkan dapat mengembangkan keterampilan sosial dan profesional yang diperlukan untuk berkontribusi secara positif kepada masyarakat. Program pengembangan potensi ini merupakan bagian dari hak warga binaan pemasyarakatan untuk dibina agar dapat kembali ke masyarakat dengan baik dan terhindar dari pengulangan kejahatan.

Penelitian mengenai pemenuhan hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan sebelumnya sudah ada dilakukan. Penelitian yang dilakukan Seplan Fatieri, berfokus pada pemenuhan hak narapidana anak menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995, kemudian penelitian Rezky Maharani mengkaji tentang implementasi hak-hak narapidana di Lapas IIA Palopo. Namun, penelitian yang secara khusus mengkaji pola pembinaan Lembaga Pemasyarakatan dalam pemenuhan hak narapidana, berdasarkan prinsip hak asasi manusia dan didasarkan kepada Undang-undang Pemasyarakatan Nomor 22 Tahun 2022, di Rutan Kelas II Batusangkar, masih terbatas dan belum ada yang mengkaji secara signifikan. Sebagian besar penelitian terdahulu lebih menitikberatkan pada persoalan overkapasitas dan pembinaan narapidana secara umum, sehingga belum secara mendalam

membahas keterkaitan antara pola pembinaan dan pemenuhan hak-hak warga binaan di Rutan Kelas II Batusangkar. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis pola pembinaan yang diterapkan, faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pembinaan, serta persepsi warga binaan terhadap pemenuhan hak-hak mereka selama menjalani masa pidana. Kajian ini akan penulis tuangkan dalam skripsi yang berjudul “Pola Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pemenuhan Hak Narapidana di Rutan Kelas IIB Batusangkar”.

### **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka yang menjadi rumusan masalah yaitu bagaimana Pola Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan dalam pemenuhan hak narapidana di Rutan Kelas IIB Batusangkar serta bagaimana persepsi narapidana terhadap pemenuhan hak mereka?

### **1.3. Pertanyaan Penelitian**

Adapun pertanyaan penelitian yang akan memudahkan dalam penemuan data mengenai Pola Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pemenuhan Hak Narapidana di Rutan Kelas IIB Batusangkar, sebagai berikut:

1. Bagaimana pola pembinaan yang diterapkan di Rutan Kelas IIB Batusangkar dalam memenuhi hak narapidana sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia?
2. Bagaimana efektivitas pembinaan dalam upaya pemenuhan hak narapidana di Rutan Kelas IIB Batusangkar?
3. Bagaimana persepsi narapidana terhadap pemenuhan hak mereka selama menjalani masa hukuman di Rutan Kelas IIB Batusangkar?

### **1.4. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pertanyaan penelitian di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan pribadi untuk memperdalam pemahaman mengenai bagaimana pola pembinaan yang diterapkan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Batusangkar dalam pemenuhan hak

narapidana, serta melihat secara langsung realitas pelaksanaan prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam sistem pemasyarakatan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk meningkatkan kemampuan peneliti dalam melakukan penelitian kualitatif, khususnya dalam mengolah data hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi terkait pembinaan narapidana. Penelitian ini juga digunakan oleh peneliti untuk menyelesaikan pendidikan di Perguruan Tinggi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum.

2. Tujuan praktis untuk memberikan masukan dan rekomendasi kepada pihak Rutan Kelas IIB Batusangkar dalam meningkatkan efektivitas pola pembinaan narapidana, khususnya dalam pemenuhan hak-hak mereka. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan strategi pembinaan yang lebih humanis dan berbasis hak asasi manusia, serta membantu meningkatkan kualitas pelayanan dan pembinaan di lembaga pemasyarakatan.
3. Tujuan intelektual untuk memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan kajian hukum dan pemasyarakatan, khususnya terkait pola pembinaan dalam pemenuhan hak narapidana. Penelitian ini bertujuan untuk memperkaya literatur mengenai implementasi sistem pemasyarakatan berbasis hak asasi manusia, serta memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai hubungan antara pola pembinaan, efektivitas pelaksanaan, dan persepsi narapidana.

### **1.5. Signifikansi Penelitian**

#### **1. Kepentingan Praktis**

Penelitian ini memiliki kepentingan praktis sebagai bahan evaluasi dan rekomendasi bagi pihak Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Batusangkar dalam meningkatkan kualitas pembinaan narapidana, khususnya dalam pemenuhan hak-hak mereka. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu pihak rutan dalam mengidentifikasi

kelemahan dan kendala yang dihadapi, seperti keterbatasan sarana dan prasarana maupun efektivitas program pembinaan, sehingga dapat dilakukan perbaikan yang lebih terarah. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi acuan bagi pemerintah dan pembuat kebijakan dalam merumuskan strategi pembinaan yang lebih efektif, humanis, dan berbasis pada prinsip hak asasi manusia.

## 2. Kepentingan Akademisi

Dari sisi akademisi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum dan masyarakat. Penelitian ini memperkaya kajian mengenai pola pembinaan lembaga masyarakat dalam pemenuhan hak narapidana yang masih relatif terbatas, terutama dalam konteks Rutan Kelas IIB Batusangkar. Selain itu, hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji topik serupa, baik terkait sistem masyarakat, hak asasi manusia, maupun efektivitas pembinaan narapidana, sehingga dapat mendorong lahirnya penelitian-penelitian lanjutan yang lebih komprehensif.

## 3. Kepentingan Sosial

Secara sosial, penelitian ini memiliki kepentingan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pemenuhan hak narapidana sebagai bagian dari hak asasi manusia. Penelitian ini diharapkan dapat membantu mengurangi stigma negatif terhadap narapidana dengan menunjukkan bahwa mereka tetap memiliki hak yang harus dihormati dan dilindungi. Selain itu, melalui pemahaman yang lebih baik mengenai proses pembinaan di lembaga masyarakat, masyarakat diharapkan dapat lebih menerima dan mendukung proses reintegrasi sosial narapidana setelah menjalani masa hukuman, sehingga mereka dapat kembali berperan secara positif di tengah masyarakat.

### 1.6. Studi Literatur

Untuk menghindari plagiarisme dan peniruan karya ilmiah sebelumnya, penelitian ini menawarkan *novelty* melalui fokus pada Pola pembinaan Lembaga Pemasyarakatan dalam pemenuhan hak narapidana di Rutan Kelas IIB Batusangkar. Maka penulis juga melakukan studi kepustakaan yaitu dengan meninjau dan menelaah tulisan-tulisan yang telah lebih dahulu ditulis oleh penulis sebelumnya yaitu:

Penelitian yang dilakukan oleh Aulia Riska berjudul “Peran Lembaga Pemasyarakatan dalam Pembinaan Narapidana Pelecehan Seksual di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pariaman Perspektif Al-Hisbah”, bertujuan untuk menganalisis bagaimana peran lembaga pemasyarakatan dalam melaksanakan pembinaan terhadap narapidana pelaku pelecehan seksual serta meninjau pelaksanaannya dari perspektif Al-Hisbah dalam hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif melalui teknik wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembinaan terhadap narapidana pelaku pelecehan seksual dilakukan melalui dua bentuk utama, yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian diwujudkan melalui kegiatan keagamaan, pembinaan jasmani, serta pengawasan disiplin, sedangkan pembinaan kemandirian dilakukan melalui pelatihan kerja dan program keterampilan yang bekerja sama dengan Balai Latihan Kerja dan pihak swasta. Fokus utama penelitian ini adalah melihat efektivitas pembinaan narapidana khusus pelaku pelecehan seksual dengan pendekatan normatif keagamaan, yaitu perspektif Al-Hisbah. Sementara itu, penelitian yang penulis lakukan memiliki fokus yang berbeda, yaitu lebih menitikberatkan pada pola pembinaan lembaga pemasyarakatan dalam pemenuhan hak narapidana di Rutan Kelas IIB Batusangkar. Jika penelitian Aulia Riska berorientasi pada jenis tindak pidana tertentu (pelecehan seksual) dan dianalisis dari perspektif hukum Islam, maka penelitian penulis bersifat lebih umum terhadap seluruh narapidana dan

berfokus pada bagaimana pola pembinaan yang diterapkan oleh pihak rutan dalam menjamin terpenuhinya hak-hak narapidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, perbedaan mendasar terletak pada objek kajian, pendekatan analisis, serta tujuan penelitian, di mana penelitian terdahulu menekankan aspek peran dan perspektif normatif keagamaan, sedangkan penelitian penulis menekankan pada pola pembinaan dan implementasinya dalam pemenuhan hak narapidana secara praktis di lingkungan rutan.

Skripsi yang ditulis oleh Seplan Fatieri berjudul “Pemenuhan Hak-hak Narapidana Anak Menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bengkulu”, bertujuan untuk menganalisis sejauh mana pemenuhan hak-hak narapidana anak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan hak-hak narapidana anak belum terlaksana secara optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain tidak terpisahnya sel antara narapidana anak dengan narapidana dewasa, keterbatasan anggaran pemerintah, serta kurangnya tenaga ahli dalam proses pembinaan. Kondisi tersebut berdampak pada kurang optimalnya fasilitas serta program pembinaan yang seharusnya diterima oleh narapidana anak. Sementara itu, penelitian yang penulis lakukan memiliki fokus yang berbeda, yaitu menitikberatkan pada pola pembinaan lembaga pemasyarakatan dalam pemenuhan hak narapidana di Rutan Kelas IIB Batusangkar. Jika penelitian Seplan Fatieri secara khusus mengkaji pemenuhan hak narapidana anak dan lebih menekankan pada kesesuaian dengan ketentuan normatif dalam Undang-Undang serta hambatan implementasinya, maka penelitian penulis memiliki cakupan yang lebih luas karena tidak terbatas pada narapidana anak, melainkan seluruh



warga binaan. Selain itu, penelitian penulis tidak hanya melihat terpenuhi atau tidaknya hak narapidana, tetapi juga menganalisis pola pembinaan yang diterapkan oleh pihak rutan sebagai upaya dalam mewujudkan pemenuhan hak tersebut. Dengan demikian, perbedaan utama terletak pada objek penelitian, fokus kajian (pemenuhan hak secara normatif dan pola pembinaan dalam pemenuhan hak), serta fokus penelitian, sehingga penelitian penulis diharapkan dapat memberikan perspektif yang lebih komprehensif terkait hubungan antara pola pembinaan dan pemenuhan hak narapidana.

Penelitian Skripsi yang dilakukan oleh Aisyah Turhamni berjudul “Upaya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) dalam Penanggulangan Overkapasitas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Payakumbuh”, bertujuan untuk menganalisis upaya yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam menangani permasalahan overkapasitas di lembaga pemasyarakatan, serta mengidentifikasi dampak dari kondisi tersebut terhadap pelaksanaan sistem pemasyarakatan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) melalui observasi langsung di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Payakumbuh mengalami overkapasitas yang cukup tinggi, di mana kapasitas hunian yang seharusnya hanya menampung 59 orang pernah dihuni hingga 304 orang. Kondisi ini menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti memburuknya kondisi hidup warga binaan, meningkatnya risiko penyebaran penyakit, konflik antar tahanan, kesulitan dalam pengawasan, serta kurang optimalnya pemenuhan hak-hak warga binaan. Sementara itu, penelitian yang penulis lakukan memiliki fokus yang berbeda, yaitu menitikberatkan pada pola pembinaan lembaga pemasyarakatan dalam pemenuhan hak narapidana di Rutan Kelas IIB Batusangkar. Jika penelitian Aisyah Turhamni berfokus pada upaya penanggulangan overkapasitas dan dampaknya terhadap kondisi pemasyarakatan secara umum, maka penelitian

penulis lebih berorientasi pada bagaimana pola pembinaan yang diterapkan oleh pihak rutan dalam menjamin terpenuhinya hak-hak narapidana. Meskipun demikian, kedua penelitian memiliki keterkaitan, karena permasalahan overkapasitas yang dikaji dalam penelitian terdahulu juga berimplikasi langsung terhadap efektivitas pembinaan dan pemenuhan hak narapidana. Dengan demikian, perbedaan utama terletak pada fokus kajian dan tujuan penelitian, di mana penelitian terdahulu menitikberatkan pada aspek kebijakan dan permasalahan struktural (overkapasitas), sedangkan penelitian penulis lebih menekankan pada aspek implementatif berupa pola pembinaan sebagai upaya pemenuhan hak narapidana dalam praktik di lingkungan rutan.

Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Rezky Maharani berjudul “Implementasi Pemenuhan Hak-Hak Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo”, bertujuan untuk menganalisis bagaimana implementasi pemenuhan hak-hak narapidana di lembaga pemasyarakatan serta mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis normatif melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan hak-hak narapidana telah dilaksanakan melalui berbagai program, seperti pelayanan pendidikan, layanan kesehatan, serta kegiatan rekreasional yang bertujuan mendukung proses reintegrasi sosial narapidana. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala, antara lain keterbatasan tenaga kerja, kondisi fisik lembaga pemasyarakatan yang kurang memadai, serta hambatan administratif dalam pengurusan hak-hak tertentu seperti remisi. Sementara itu, penelitian yang penulis lakukan memiliki fokus yang berbeda, yaitu menitikberatkan pada pola pembinaan lembaga pemasyarakatan dalam pemenuhan hak narapidana di Rutan Kelas IIB Batusangkar. Jika penelitian Rezky Maharani berfokus pada implementasi pemenuhan hak narapidana secara langsung dan

mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya, maka penelitian penulis lebih menekankan pada bagaimana pola pembinaan yang diterapkan oleh pihak rutan sebagai strategi atau mekanisme dalam mewujudkan pemenuhan hak tersebut. Dengan demikian, penelitian penulis tidak hanya melihat hasil atau bentuk pemenuhan hak, tetapi juga mengkaji proses, sistem, dan pola pembinaan yang mendasarinya. Perbedaan utama terletak pada fokus analisis, di mana penelitian terdahulu bersifat implementatif-deskriptif terhadap pemenuhan hak, sedangkan penelitian penulis lebih bersifat analitis terhadap pola pembinaan sebagai upaya dalam mendukung pemenuhan hak narapidana secara menyeluruh.

Hasrul Fitriyadi dengan judul penelitian skripsi “Pola Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan dalam Upaya Pencegahan Narapidana Melarikan Diri (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar)”, bertujuan untuk menganalisis pola pembinaan yang diterapkan oleh lembaga pemasyarakatan dalam upaya mencegah terjadinya pelarian narapidana, serta mengidentifikasi bentuk-bentuk strategi yang digunakan dalam menjaga keamanan dan ketertiban di dalam lapas. Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris melalui penelitian lapangan dan studi kepustakaan di Lapas Kelas I Makassar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya pencegahan pelarian narapidana dilakukan melalui dua pendekatan utama, yaitu preventif dan represif. Upaya preventif dilakukan melalui pembinaan kerja, pelatihan keterampilan, reintegrasi sosial, serta pendekatan personal antara petugas dan narapidana guna menciptakan hubungan yang harmonis dan mengurangi potensi pelarian. Sementara itu, upaya represif dilakukan dengan pemberian sanksi tegas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi narapidana yang melanggar aturan. Sementara itu, penelitian yang penulis lakukan memiliki fokus yang berbeda, yaitu menitikberatkan pada pola pembinaan lembaga pemasyarakatan dalam pemenuhan hak narapidana di Rutan Kelas IIB Batusangkar. Jika penelitian Hasrul Fitriyadi berfokus pada pola pembinaan

dalam konteks pencegahan pelarian narapidana yang lebih menitikberatkan pada aspek keamanan dan ketertiban, maka penelitian penulis lebih berorientasi pada bagaimana pola pembinaan tersebut berperan dalam menjamin terpenuhinya hak-hak narapidana. Meskipun keduanya sama-sama mengkaji tentang pola pembinaan, terdapat perbedaan mendasar pada tujuan dan arah analisis, di mana penelitian terdahulu menekankan fungsi pembinaan sebagai sarana kontrol dan pencegahan pelanggaran, sedangkan penelitian penulis menekankan fungsi pembinaan sebagai upaya pemenuhan hak narapidana dan peningkatan kualitas pembinaan. Dengan demikian, penelitian penulis diharapkan dapat melengkapi kajian sebelumnya dengan memberikan perspektif yang lebih fokus pada aspek hak asasi dan kesejahteraan narapidana dalam sistem pemasyarakatan.

Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Jinanir Firdausiah dengan “Implementasi Pemenuhan Hak Narapidana Selama dalam Lembaga Pemasyarakatan Perspektif Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Probolinggo)”, bertujuan untuk menganalisis pola pembinaan yang diterapkan oleh lembaga pemasyarakatan dalam upaya mencegah terjadinya pelarian narapidana, serta mengidentifikasi bentuk-bentuk strategi yang digunakan dalam menjaga keamanan dan ketertiban di dalam lapas. Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris melalui penelitian lapangan dan studi kepustakaan di Lapas Kelas I Makassar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya pencegahan pelarian narapidana dilakukan melalui dua pendekatan utama, yaitu preventif dan represif. Upaya preventif dilakukan melalui pembinaan kerja, pelatihan keterampilan, reintegrasi sosial, serta pendekatan personal antara petugas dan narapidana guna menciptakan hubungan yang harmonis dan mengurangi potensi pelarian. Sementara itu, upaya represif dilakukan dengan pemberian sanksi tegas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi narapidana yang melanggar aturan. Sementara itu, penelitian yang penulis lakukan memiliki fokus yang

berbeda, yaitu menitikberatkan pada pola pembinaan lembaga pemasyarakatan dalam pemenuhan hak narapidana di Rutan Kelas IIB Batusangkar. Jika penelitian Hasrul Fitriyadi berfokus pada pola pembinaan dalam konteks pencegahan pelarian narapidana yang lebih menitikberatkan pada aspek keamanan dan ketertiban, maka penelitian penulis lebih berorientasi pada bagaimana pola pembinaan tersebut berperan dalam menjamin terpenuhinya hak-hak narapidana. Meskipun keduanya sama-sama mengkaji tentang pola pembinaan, terdapat perbedaan mendasar pada tujuan dan arah analisis, di mana penelitian terdahulu menekankan fungsi pembinaan sebagai sarana kontrol dan pencegahan pelanggaran, sedangkan penelitian penulis menekankan fungsi pembinaan sebagai upaya pemenuhan hak narapidana dan peningkatan kualitas pembinaan. Dengan demikian, penelitian penulis diharapkan dapat melengkapi kajian sebelumnya dengan memberikan perspektif yang lebih fokus pada aspek hak asasi dan kesejahteraan narapidana dalam sistem pemasyarakatan.

Penelitian Skripsi yang dilakukan oleh Elyana Amelia Dewi berjudul "Pemenuhan Hak-hak Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sidoarjo yang Mengalami Overcapacity (Kelebihan Kapasitas) Berkaitan Dengan Hak Mendapatkan Makanan dan Kesehatan", bertujuan untuk menganalisis sejauh mana pemenuhan hak-hak narapidana, khususnya hak atas makanan dan kesehatan, dilaksanakan dalam kondisi lembaga pemasyarakatan yang mengalami overcapacity, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penyebab tidak optimalnya pemenuhan hak tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak narapidana atas makanan dan kesehatan belum terpenuhi secara optimal akibat kondisi overcapacity. Adapun faktor penyebabnya meliputi keterbatasan anggaran, fasilitas yang kurang memadai, serta jumlah petugas yang tidak sebanding dengan jumlah narapidana. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan adanya peningkatan fasilitas, penambahan anggaran,

serta penyesuaian jumlah petugas agar pemenuhan hak-hak narapidana dapat berjalan dengan lebih baik. Sementara itu, penelitian yang penulis lakukan memiliki fokus yang berbeda, yaitu menitikberatkan pada pola pembinaan lembaga pemasyarakatan dalam pemenuhan hak narapidana di Rutan Kelas IIB Batusangkar. Jika penelitian Elyana Amelia Dewi secara spesifik mengkaji pemenuhan hak narapidana dalam kondisi overcapacity dengan fokus pada hak atas makanan dan kesehatan, maka penelitian penulis memiliki cakupan yang lebih luas karena tidak hanya terbatas pada dua jenis hak tersebut, melainkan mencakup berbagai hak narapidana secara keseluruhan. Selain itu, penelitian penulis tidak hanya menyoroti kondisi atau kendala dalam pemenuhan hak, tetapi juga menganalisis pola pembinaan yang diterapkan sebagai upaya strategis dalam mewujudkan pemenuhan hak tersebut. Dengan demikian, perbedaan utama terletak pada fokus kajian, di mana penelitian terdahulu lebih menitikberatkan pada dampak overcapacity terhadap pemenuhan hak tertentu, sedangkan penelitian penulis lebih menekankan pada pola pembinaan sebagai mekanisme dalam menjamin pemenuhan hak narapidana secara menyeluruh.

Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Abdul Rahman berjudul “Binaan Pemasyarakatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022”, bertujuan untuk menganalisis konsep pembinaan pemasyarakatan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, serta mengkaji perubahan paradigma sistem pemasyarakatan di Indonesia dari yang semula berorientasi pada efek jera (*deterrent effect*) menjadi sistem yang menekankan rehabilitasi dan reintegrasi sosial narapidana. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana implementasi ketentuan tersebut dalam praktik serta hambatan-hambatan yang dihadapi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa narapidana tetap memiliki hak asasi yang harus dipenuhi sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai kendala, seperti keterbatasan sarana dan prasarana, kondisi overkapasitas, serta kurangnya

pemahaman petugas mengenai hak-hak narapidana, sehingga berdampak pada belum optimalnya pelaksanaan sistem pemasyarakatan yang berorientasi pada pembinaan. Sementara itu, penelitian yang penulis lakukan memiliki fokus yang berbeda, yaitu menitikberatkan pada pola pembinaan lembaga pemasyarakatan dalam pemenuhan hak narapidana di Rutan Kelas IIB Batusangkar. Jika penelitian Abdul Rahman lebih berfokus pada kajian normatif terhadap perubahan paradigma pemasyarakatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 serta tantangan implementasinya secara umum, maka penelitian penulis lebih bersifat empiris dan aplikatif dengan melihat secara langsung bagaimana pola pembinaan yang diterapkan di rutan dalam upaya memenuhi hak-hak narapidana. Dengan demikian, perbedaan utama terletak pada pendekatan dan fokus kajian, di mana penelitian terdahulu menitikberatkan pada aspek normatif dan konseptual sistem pemasyarakatan, sedangkan penelitian penulis menekankan pada aspek implementatif berupa pola pembinaan sebagai mekanisme nyata dalam pemenuhan hak narapidana. Penelitian penulis diharapkan dapat melengkapi kajian sebelumnya dengan memberikan gambaran konkret mengenai praktik pembinaan di lapangan serta kontribusinya terhadap pemenuhan hak narapidana.

Beni Saputra Hasibuan dengan judul penelitian skripsi “Penerapan Hukum Disiplin terhadap Narapidana yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan di dalam Lapas (Studi Penelitian di Lapas Kelas IIA Lhokseumawe)”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukuman disiplin belum berjalan optimal karena pelanggaran berat masih sering dikenai sanksi ringan. Hambatan yang ditemukan meliputi keterbatasan sarana dan prasarana, kurangnya petugas keamanan, rendahnya kualitas pembinaan, serta kurangnya minat narapidana mengikuti program pembinaan.

Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Fajar Ramadhani berjudul “Pola Pembinaan terhadap Pelaku Pengulangan Tindak Pidana (Residivis) Menurut Perspektif Siyasah (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kotabumi Lampung Utara)”, bertujuan untuk menganalisis bagaimana pola pembinaan yang diterapkan terhadap narapidana residivis serta meninjau pelaksanaannya dalam perspektif siyasah (hukum tata kelola dalam Islam). Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi tahapan-tahapan pembinaan serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola pembinaan terhadap narapidana residivis dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu tahap pengenalan, pembinaan, asimilasi, dan integrasi dengan lingkungan masyarakat. Namun, pelaksanaan pembinaan tersebut belum berjalan optimal karena adanya keterbatasan sumber daya, pengaruh adat budaya, serta belum adanya perbedaan pola pembinaan yang signifikan antara narapidana residivis dan narapidana lainnya. Sementara itu, penelitian yang penulis lakukan memiliki fokus yang berbeda, yaitu menitikberatkan pada pola pembinaan lembaga pemasyarakatan dalam pemenuhan hak narapidana di Rutan Kelas IIB Batusangkar. Jika penelitian Fajar Ramadhani secara khusus mengkaji pola pembinaan terhadap narapidana residivis dengan pendekatan perspektif siyasah, maka penelitian penulis memiliki cakupan yang lebih luas karena tidak terbatas pada kategori narapidana tertentu, melainkan mencakup seluruh warga binaan. Selain itu, penelitian penulis tidak hanya menyoroti tahapan pembinaan, tetapi juga menganalisis bagaimana pola pembinaan tersebut berkontribusi dalam pemenuhan hak-hak narapidana. Dengan demikian, perbedaan utama terletak pada objek kajian (narapidana residivis dan seluruh narapidana), pendekatan analisis (perspektif siyasah vs pendekatan pemasyarakatan dan hak narapidana), serta fokus penelitian (pola pembinaan terhadap kelompok tertentu vs pola



pembinaan dalam pemenuhan hak secara menyeluruh). Penelitian penulis diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara pola pembinaan dan pemenuhan hak narapidana dalam praktik di lingkungan rutan.

Berdasarkan studi literatur yang telah dikaji dalam penelitian ini, dapat diketahui bahwa penelitian-penelitian terdahulu umumnya berfokus pada aspek tertentu dalam pemenuhan hak narapidana, seperti implementasi hak kesehatan, pemenuhan makanan yang layak, pelayanan pembinaan, maupun analisis normatif terhadap regulasi pemasyarakatan. Penelitian-penelitian tersebut cenderung membahas secara terpisah antara program pembinaan dan pemenuhan hak narapidana, sehingga belum memberikan gambaran yang utuh mengenai keterkaitan keduanya dalam praktik di lapangan. Berbeda dengan itu, penelitian ini mengembangkan pendekatan yang lebih komprehensif dengan mengkaji hubungan antara pola pembinaan yang diterapkan di rumah tahanan dengan tingkat pemenuhan hak narapidana secara menyeluruh. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengulang temuan sebelumnya, tetapi juga menawarkan kebaruan (novelty) berupa integrasi analisis antara aspek pembinaan dan pemenuhan hak dalam satu kerangka konseptual yang lebih sistematis dan berbasis kondisi empiris, sehingga mampu memperkuat pemahaman tentang peran pembinaan sebagai instrumen penting dalam menjamin hak-hak narapidana.

### **1.7. Landasan Konseptual**

Penelitian mengenai pemenuhan hak narapidana telah banyak dilakukan oleh peneliti terdahulu dengan beragam fokus, seperti kajian normatif terhadap hak narapidana berdasarkan peraturan perundang-undangan, implementasi hak di lembaga pemasyarakatan tertentu, hingga pembahasan aspek spesifik seperti layanan kesehatan, makanan, dan kondisi overkapasitas. Sebagian besar penelitian tersebut masih bersifat parsial dan belum mengkaji secara menyeluruh keterkaitan antara pola pembinaan dengan pemenuhan hak narapidana. Dalam konteks ini, posisi penelitian ini

hadir sebagai pengembangan dari penelitian sebelumnya dengan menempatkan pola pembinaan sebagai variabel utama yang dianalisis dalam hubungannya dengan pemenuhan hak narapidana secara komprehensif. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang cenderung terfokus pada aspek normatif atau sektoral, penelitian ini mengintegrasikan analisis pembinaan, pelayanan, dan pemenuhan hak dalam satu kerangka yang utuh serta didukung oleh pendekatan empiris di lapangan, sehingga mampu menunjukkan bagaimana proses pembinaan tidak hanya sebagai program administratif, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam menjamin terpenuhinya hak narapidana dan mendukung proses reintegrasi sosial.

### **1. Lembaga Pemasyarakatan**

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) adalah suatu badan hukum yang berfungsi sebagai tempat pembinaan bagi narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia, hal tersebut diatur dalam Undang-undang pemasyarakatan nomor 22 tahun 2022 yang sebelumnya adalah Undang-undang pemasyarakatan no 12 tahun 1995. Sebelum dikenal dengan istilah Lapas, tempat ini disebut penjara. Lapas merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) yang merupakan kementerian baru yang dibentuk melalui Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2024 . Penghuni Lapas terdiri dari narapidana atau warga binaan pemasyarakatan (WBP), termasuk tahanan yang masih dalam proses peradilan dan belum dinyatakan bersalah oleh hakim. Petugas yang menangani pembinaan dan pengamanan warga binaan disebut Petugas Pemasyarakatan, yang dahulu dikenal sebagai sipir penjara. Lapas berperan sebagai ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman dengan tujuan pembinaan melalui pendidikan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial agar warga binaan dapat kembali hidup normal di masyarakat.

Konsep sistem pemasyarakatan sebagai pendekatan baru dalam pelaksanaan pidana penjara di Indonesia merupakan hasil dari perkembangan paradigma pemidanaan yang tidak lagi berorientasi pada pembalasan semata, melainkan pada pembinaan dan pemulihan pelaku tindak pidana. Sistem ini menempatkan narapidana sebagai subjek yang perlu dibina agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik. Oleh karena itu, secara strategis, sistem pemasyarakatan dirancang untuk mendukung proses reintegrasi sosial melalui berbagai program pembinaan yang terstruktur dan berkelanjutan.

Dalam praktik pelaksanaannya, sistem pemasyarakatan terus mengalami perkembangan baik dari segi kebijakan maupun metode pembinaan. Berbagai upaya seperti pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, cuti menjelang bebas, serta program asimilasi dan integrasi menjadi bagian penting dalam proses pembinaan narapidana. Selain itu, terdapat pula kegiatan seperti pelatihan kerja, proyek pembinaan kemandirian, serta penerapan lembaga pemasyarakatan terbuka yang bertujuan memberikan kesempatan kepada narapidana untuk beradaptasi secara bertahap dengan kehidupan di luar lembaga. Upaya-upaya ini menunjukkan bahwa sistem pemasyarakatan tidak bersifat statis, melainkan terus berkembang mengikuti kebutuhan masyarakat dan dinamika hukum. Seiring dengan perkembangan tersebut, struktur organisasi lembaga pemasyarakatan juga mengalami penyesuaian. Lembaga pemasyarakatan diklasifikasikan ke dalam beberapa kelas, yaitu Lembaga Pemasyarakatan Kelas I, Kelas II A, dan Kelas II B. Klasifikasi ini didasarkan pada beberapa faktor, seperti kapasitas hunian, tingkat keamanan, lokasi, serta jenis dan intensitas kegiatan pembinaan yang dilaksanakan. Lembaga Pemasyarakatan Kelas I umumnya memiliki kapasitas besar dengan sistem pengamanan yang

lebih ketat, sedangkan Kelas II A dan II B memiliki kapasitas dan tingkat pengamanan yang lebih rendah dengan fokus pembinaan yang disesuaikan dengan karakteristik narapidana.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia menyebutkan lembaga pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang memiliki tugas dan fungsi untuk menampung, merawat, menjaga, dan membina narapidana. Dalam menjalankan tugas tersebut, lembaga pemasyarakatan tidak hanya berperan sebagai tempat menjalani pidana, tetapi juga sebagai institusi pembinaan yang bertanggung jawab dalam membentuk kepribadian dan kemandirian narapidana. Hal ini mencerminkan pergeseran fungsi lembaga pemasyarakatan dari sekadar tempat penahanan menjadi pusat pembinaan yang berorientasi pada perubahan perilaku. Di sisi lain, aspek keamanan tetap menjadi perhatian penting dalam sistem pemasyarakatan.

Pendekatan keamanan yang diterapkan oleh Lembaga Pemasyarakatan secara proporsional dengan mempertimbangkan tingkat risiko yang dimiliki oleh masing-masing narapidana. Narapidana dengan masa pidana yang lebih panjang atau dengan tingkat risiko yang tinggi umumnya mendapatkan pengawasan yang lebih ketat dibandingkan dengan narapidana lainnya. Oleh karena itu, dalam praktiknya dilakukan klasifikasi narapidana berdasarkan lama pidana, jenis tindak pidana, serta tingkat risiko, guna menentukan pola pembinaan dan sistem pengamanan yang tepat.

Dalam proses pelaksanaan pemidanaan, lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan memegang peranan penting setelah proses persidangan di pengadilan selesai. Pada awalnya, tujuan pemidanaan adalah memberikan efek jera agar pelaku tindak pidana tidak mengulangi perbuatannya. Namun, tujuan tersebut kemudian berkembang menjadi upaya perlindungan hukum, baik

bagi masyarakat yang menjadi korban maupun bagi pelaku tindak pidana itu sendiri. Dalam rangka memberikan perlindungan hukum tersebut, pelaku tindak pidana yang menjalani pidana juga harus diperlakukan secara manusiawi dan memperoleh jaminan hukum yang layak.

## **2. Hak Asasi Manusia**

Hak Asasi Manusia adalah hak dasar yang melekat pada setiap individu sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang wajib dihormati dan dilindungi oleh negara. Dalam konteks negara hukum seperti Indonesia, pengakuan dan perlindungan HAM merupakan fondasi utama yang harus dijunjung tinggi oleh seluruh aparat penegak hukum, termasuk lembaga pemasyarakatan (Sabon 2020, 7). Negara Indonesia mengakui bahwa meskipun seseorang menjalani pidana penjara, hak-hak dasar mereka tetap harus dipenuhi dan dihormati.

Warga binaan pemasyarakatan, meskipun kehilangan kebebasan bergerak karena pembedaan, tetap merupakan subjek hak asasi manusia yang hak dasarnya tidak boleh dicabut. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), setiap orang diakui sebagai manusia yang memiliki hak asasi yang melekat sejak lahir, termasuk mereka yang berada dalam lembaga pemasyarakatan (Pasal 1 juncto Pasal 5). Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, disebutkan bahwa sistem pemasyarakatan bertujuan untuk memberikan jaminan perlindungan terhadap hak tahanan dan warga binaan, sekaligus memperbaiki kualitas kepribadian mereka agar dapat diterima kembali oleh masyarakat (Pasal 2). Undang-undang tersebut juga menegaskan bahwa warga binaan berhak atas perlakuan manusiawi, hak mendapatkan pendidikan, layanan kesehatan, makanan yang layak, dan hak untuk berkomunikasi

dengan keluarga, yang intinya diatur dalam Pasal 9 dan Pasal 10 UU Pemasyarakatan.

### **3. Peran Lembaga Pemasyarakatan dan Kegiatan Pembinaan**

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) memiliki peran strategis dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Lapas bukan hanya sebagai tempat menjalani hukuman bagi narapidana, tetapi juga sebagai institusi pembinaan yang bertujuan mengubah perilaku narapidana agar menjadi pribadi yang lebih baik dan siap kembali ke masyarakat.

Lembaga Pemasyarakatan memiliki beberapa fungsi utama, yaitu melaksanakan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan agar mereka menyadari kesalahan dan tidak mengulangi tindak pidana. Selain itu, Lapas memberikan bimbingan kerja serta mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja narapidana. Lapas juga melakukan bimbingan sosial dan kerohanian guna mendukung pembentukan karakter narapidana. Dalam menjalankan tugasnya, Lapas bertanggung jawab menjaga keamanan dan ketertiban di dalam lembaga agar proses pembinaan dapat berjalan dengan lancar. Selain itu, Lapas menjalin komunikasi dan interaksi dengan masyarakat melalui berbagai kegiatan yang melibatkan narapidana dan masyarakat sekitar.

Pembinaan merupakan inti dari sistem pemasyarakatan yang bertujuan mengembangkan fungsi sosial narapidana agar mereka dapat beradaptasi dengan baik setelah bebas. Kegiatan pembinaan meliputi beberapa aspek, antara lain pembinaan pendidikan dan pelatihan keterampilan, di mana narapidana diberikan pendidikan formal dan nonformal serta pelatihan keterampilan untuk meningkatkan kapasitas diri dan peluang kerja setelah bebas. Selain itu, pembinaan sosial dan kerohanian diberikan untuk membentuk

karakter, moral, dan kepribadian narapidana agar memiliki kesadaran dan tanggung jawab sosial.

## **1.8. Metode Penelitian**

### **1.8.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan metode penelitian kualitatif. Fokus penelitian ini adalah mengkaji peran lembaga pemasyarakatan dalam pemenuhan hak narapidana, khususnya di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Batusangkar. Lokasi penelitian ini berada di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Batusangkar yang beralamat di Jalan Raya Batusangkar Nomor 24, Kelurahan Baringin, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Rutan Kelas IIB Batusangkar merupakan satu-satunya rumah tahanan negara yang ada di Kabupaten Tanah Datar, sehingga memiliki peran strategis dalam pelaksanaan pembinaan serta pemenuhan hak narapidana di wilayah tersebut.

Penelitian ini dilaksanakan dalam kurun waktu dua bulan, yaitu sejak tanggal 24 November 2025 hingga 24 Januari 2026. Selama periode tersebut, peneliti melakukan pengumpulan data secara langsung di lapangan guna memperoleh informasi yang akurat dan relevan dengan fokus penelitian.

### **1.8.2 Peran Peneliti**

Dalam penelitian ini, peneliti berperan sebagai instrumen utama (*key instrument*) sebagaimana karakteristik penelitian kualitatif (Creswell, 2023). Peneliti terlibat secara langsung dalam proses pengumpulan dan analisis data melalui observasi lapangan, wawancara dan studi dokumentasi untuk memperoleh data yang mendalam dan komprehensif.

### 1.8.3 Sumber Data

Untuk memperoleh data yang akurat dan relevan, penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yaitu:

#### 1. Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini merupakan data utama yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari lapangan tanpa melalui perantara, sehingga bersifat asli dan sesuai dengan kondisi nyata. Data primer ini diperoleh dari informan yang memiliki keterkaitan langsung dengan objek penelitian, yaitu pelaksanaan pemenuhan hak narapidana di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Batusangkar, yang meliputi Kepala Rutan, petugas pemasyarakatan khususnya di bagian pembinaan, petugas keamanan, serta narapidana sebagai pihak yang secara langsung merasakan pemenuhan hak tersebut. Pemilihan informan dilakukan secara purposif berdasarkan pertimbangan bahwa mereka memiliki pengetahuan dan pengalaman yang relevan dengan fokus penelitian. Selain itu, data primer juga diperoleh melalui observasi langsung terhadap kondisi lingkungan Rutan, aktivitas pembinaan, serta bentuk pelayanan yang diberikan kepada narapidana, yang kemudian diperkuat melalui teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam dan dokumentasi, sehingga data yang diperoleh menjadi lebih komprehensif, valid, dan mampu menggambarkan kondisi yang sebenarnya di lapangan.

#### 2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari dokumen peraturan perundang-undangan terkait pemasyarakatan, kebijakan daerah, literatur hukum, jurnal, buku, dan bahan pustaka lain yang relevan dengan topik penelitian.



#### 1.8.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Observasi

Observasi dilakukan dengan cara mengamati secara langsung kegiatan pembinaan dan pelaksanaan pemenuhan hak narapidana di Rutan Kelas IIB Batusangkar. Kegiatan yang diamati meliputi program keagamaan, bimbingan kerja, penyuluhan hukum, kunjungan keluarga, kegiatan tamping dan interaksi antar narapidana dengan petugas rutan, serta interaksi antar narapidana. Melalui observasi, peneliti memperoleh data empiris secara alami. Observasi dilakukan selama proses penelitian berlangsung guna memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai fenomena yang diteliti.

2. Wawancara

Wawancara dilakukan secara mendalam dengan beberapa narapidana yang identitasnya tidak dapat dipublikasikan sebagaimana izin dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Selanjutnya wawancara dengan Reza Aulia Kurniawan, S.H., sebagai Kepala Rutan, Adryan Abbas sebagai Kasubsi pelayanan tahanan, Islamirijal, S.sos., sebagai petugas pengelola Pembina kepribadian warga binaan, Ernita Fitria, S.H., sebagai Kepala kasubsi pengelolaan, Deva Rechil Ramadhan sebagai petugas keamanan, dan Tasya Jumril Syaharani sebagai penjaga tahanan. Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai pengalaman, persepsi, serta kendala dalam pelaksanaan pembinaan di lingkungan rutan. Wawancara dalam penelitian ini bersifat semi-terstruktur agar peneliti dapat menggali data secara fleksibel, mendalam, dan kontekstual sesuai dengan fokus penelitian.

3. Studi Dokumentasi

Dokumentasi meliputi pengumpulan data sekunder berupa dokumen resmi seperti peraturan perundang-undangan terkait

pemasyarakatan, kebijakan Rutan, laporan kegiatan pembinaan, serta catatan administrasi yang mendukung analisis penelitian. Dokumentasi juga mencakup arsip foto dan rekaman yang relevan.

#### 1.8.5 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan langkah selanjutnya untuk mengolah data hasil penelitian menjadi satu laporan. Analisis data dilakukan melalui langkah-langkah berikut:

##### a. Pengumpulan Data

Pada tahap ini, data yang telah dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi diseleksi dan disaring untuk memfokuskan pada informasi yang relevan dengan tujuan penelitian. Data yang tidak berkaitan atau berlebihan dihilangkan agar analisis menjadi lebih terarah dan efektif.

##### b. Penyajian Data

Data yang telah direduksi kemudian disusun dan disajikan dalam bentuk yang mudah dipahami, seperti narasi deskriptif, tabel, grafik, atau diagram. Penyajian data ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai pola pembinaan dan pemenuhan hak narapidana di Rutan Kelas II B Batusangkar, sehingga memudahkan analisis lebih lanjut.

##### c. Kondensasi Data

Kondensasi data mengacu pada proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, abstrak, dan/atau transformasi data yang muncul dalam kumpulan teks penuh secara sistematis pada catatan lapangan yang ditulis, transkrip wawancara, dokumen, dan bahan empiris lainnya.

#### d. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Berdasarkan data yang telah disajikan, peneliti melakukan interpretasi untuk menarik kesimpulan sementara mengenai pelaksanaan pembinaan dan pemenuhan hak narapidana. Kesimpulan ini mencerminkan temuan utama yang diperoleh dari data lapangan dan relevan dengan rumusan masalah penelitian. Tahap verifikasi dilakukan untuk memastikan keabsahan dan konsistensi kesimpulan yang diambil. Peneliti melakukan pengecekan ulang data dan membandingkan berbagai sumber data (triangulasi) untuk memperkuat validitas hasil penelitian. Verifikasi juga bertujuan untuk menghindari kesalahan interpretasi dan memastikan bahwa kesimpulan benar-benar mencerminkan kondisi nyata di lapangan.

#### 1.8.6 Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif, keabsahan data merupakan aspek penting untuk menjamin bahwa data yang diperoleh benar-benar valid dan dapat dipercaya. Menurut Creswell (2023), terdapat beberapa strategi yang dapat digunakan untuk meningkatkan validitas penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teknik keabsahan data, yaitu sebagai berikut:

##### 1. Triangulasi

Triangulasi dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh dari berbagai sumber, metode, dan waktu yang berbeda. Dalam penelitian ini, triangulasi dilakukan melalui perbandingan hasil wawancara dengan observasi serta dokumentasi, sehingga data yang diperoleh dapat saling menguatkan.

##### 2. Member Checking

Member checking dilakukan dengan cara mengonfirmasi kembali hasil wawancara atau temuan penelitian kepada informan yang bersangkutan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh sesuai dengan apa yang dimaksud oleh informan, sehingga dapat meningkatkan keakuratan data.

### 3. Deskripsi yang Kaya dan Mendalam (Rich and Thick Description)

Peneliti menyajikan data secara rinci, jelas, dan mendalam mengenai kondisi di lapangan, sehingga pembaca dapat memahami konteks penelitian secara utuh dan memperoleh gambaran yang realistis mengenai fenomena yang diteliti.

### 4. Audit Trail

Peneliti mendokumentasikan seluruh proses penelitian secara sistematis, mulai dari pengumpulan data, analisis data, hingga penarikan kesimpulan. Hal ini bertujuan agar proses penelitian dapat ditelusuri dan dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Dengan menggunakan teknik-teknik tersebut, diharapkan data yang diperoleh dalam penelitian ini memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi serta mampu memberikan gambaran yang akurat mengenai pola pembinaan lembaga pemasyarakatan dalam pemenuhan hak narapidana.

